KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR 197 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2026
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan IAIN Pontianak;
b. bahwa daftar informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah melalui proses uji konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan PPID IAIN Pontianak Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tanggal 25 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 955);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Pontianak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2025;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan lnformasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama;

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasiBalai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

11. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 023321/B.II/3/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang tentang Pengangkatan Rektor IAIN Pontianak Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
19. Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor: 647 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2026 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

KESATU Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan IAIN Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersifat ketat dan terbatas

KETIGA Jangka waktu pengecualian terhadap daftar informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEEMPAT Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 5 Februari 2026

Rektor,

Prof. Dr. H. Syarif, S.Ag, MA
NIP. 197105241998031001

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasiBalai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

Lampiran Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor 197 Tahun 2026
Tanggal 5 Februari 2026
Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Tahun 2026 Institut Agama Islam Negeri Pontianak

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2026

No.	**Informasi yang Dikecualikan**	**Dasar Hukum Pengecualian Informasi**	**Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik**		**Jangka Waktu Pengecualian**
			Dibuka	**Ditutup**	
1	Informasi/data identitas pribadi kependidikan, mahasiswa/peserta dosen, tenaga mitra kerjasama, dan alumni terdiri didik, tamu, dari: a. Alamat tempat tinggal, nomor pribadi, nomor identitas pribadi telepon seperti (no KTP,no,KK); b. Riwayat dan kondisi anggota keluarga; c. Riwayat kesehatan; d. Kondisi keuangan, aset, e. pendapatan dan rekening bank; f. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang dan atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak lain yang merugikan pemilik data	Untuk melindungi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan pengungkapan berkaitan dengan posisi yang bersangkutan sebagai pejabat publik dan/atau

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasiBalai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
2	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Membuka rahasia pribadi yang privasi bersifat	Untuk melindungi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau untuk keperluan penegakkan hukum
3	Data pribadi peserta Penerimaan Mahasiswa BARU	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik Pasal 17 huruf h	Membuka rahasia pribadi yang bersifat privasi	data pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Nilai hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik Pasal 17 huruf h	Membuka rahasia pribadi yang privasi bersifat	Untuk melindungi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan dari yang bersangkutan tertulis
5	Laporan keuangan sebelum diaudit	- UU No. 14 Tahun tentang Keterbukaan 2008 - lnformasi Publik Pasal 17 huruf I UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Hanya untuk kepentingan pemeriksaan	Proses pemeriksaan keuangan negara	Sampai proses audit selesai
6	Bukti pengeluaran dan kuitansi pembayaran	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan - UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan	Hanya untuk kepentingan pemeriksaan	Proses pemeriksaan keuangan negara	Sampai proses audit selesai

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasiBalai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
		Tanggung Jawab Keuangan Negara			
7	Kode program komputer pada layanan teknologi informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik Pasal 17 huruf b	Menyangkut hak atas kekayaan intelektual	Untuk hak atas intelektual kekayaan melindungi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari pimpinan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasiBalai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah